



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0147/Pdt.P/2014/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Isbath Nikah terpadu telah menjatuhkan Penetapan Tentang permohonan perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon I"

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0147/Pdt.P/2014/PA.Blu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 12 Maret 1980, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di RT 02, RW 04, Dusun Sumber Sari Kampung

Hal 1 dari 6 Hal Pts. No : 0000/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan di wilayah hukum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan ;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan , pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Jamin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : 1. Sarmin 2. Paiman, dengan maskawin Rp. 500 dibayar tunai.
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Rt.02, RW.04, Dusun Sumber Sari, Kampung Tanjung Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. ANAK 1, Tanggal Lahir 25 Agustus 1990 ;
 2. ANAK 2, Tanggal Lahir 17 Mei 1998 ;
 3. ANAK 3, Tanggal Lahir 23 Mei 1992 ;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementera saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1980 bertempat di Kecamatan Rebang Tangkas ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 03 Desember 2014 hakim telah memerintahkan kepada jurusita pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (relas/ panggilan) Pengadilan Agama Blambangan Umpu Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir sidang

Hal 3 dari 6 Hal Pts. No : 0000/Pdt.P/2014/PA.Blu



tanggal 16 Desember 2014 namun tidak pernah hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnyanya Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 148 RBg harus digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon : 0147/Pdt.P/2014/PA.Blu tanggal 03 Desember 2014 gugur ;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu, Way Kanan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hirriyah oleh **Drs. H. ALI SOFWAN** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **REDOYATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

REDOYATI, S.H., M.H.

Drs. H. ALI SOFWAN

Perincian biaya :

| | | | | |
|--------------------|-------------|---|----|---------------------|
| 1 | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2 | Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3 | Panggilan | : | Rp | 100.000,- |
| 4 | Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5 | Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | | | | Rp 191.000,- |

Hal 5 dari 6 Hal Pts. No : 0000/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia